

# Keamanan Nuklir Kaitannya dengan Pemblokiran Dana

Yus Rusdian Akhmad, Dr.Eng.  
Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir



Disampaikan pada diseminasi Peraturan Bersama  
Kemenlu, Polri, PPATK, dan BAPETEN  
Jakarta, 10 Agustus 2017



# CONTENT

1

**Perjanjian Internasional  
terkait Keamanan Nuklir**

2

**RUU Keamanan Nuklir &  
Pemblokiran Dana**

3

**RUU Penggabungan**




# Perjanjian Internasional

No.	Perjanjian Internasional	Peraturan Ratifikasi
1.	Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT)	UU 8 / 1978 ttg Pengesahan Perjanjian Mengenai Pencegahan Penyebaran Senjata-Senjata Nuklir
2.	Convention on the Physical Protection of Nuclear Material (CPPNM)	Kep. Pres. 49 / 1986 ttg Pengesahan CPPNM
3.	Convention on Early Notification of a Nuclear Accident (CENNA)	Kep. Pres. 81 / 1993 ttg Pengesahan CENNA
4.	Convention on Assistance in the Case of a Nuclear Accident or Radiological Emergency (CANARE)	Kep. Pres.82 / 1993 ttg Pengesahan CANARE
5.	Treaty on The Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone (SEANWFZ)	UU 9 / 1997 ttg Pengesahan Treaty on SEANWFZ (Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara)
6.	Convention On Nuclear Safety (CNS)	Kep. Pres. 106 / 2001 ttg Pengesahan CNS (Konvensi ttg Keselamatan Nuklir)
7.	Amendment to the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material (Amendment to CPPNM)	Per. Pres. 46 / 2009 ttg Pengesahan Amendment to CPPNM (Perubahan Konvensi Proteksi Fisik Bahan Nuklir)
8.	Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty (CTBT)	UU 1 / 2012 ttg Pengesahan CTBT (Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir)
9.	International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism (ICSANT)	UU 10 / 2014 ttg Pengesahan ICSANT (Konvensi Internasional Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir)



# TINDAKAN KRIMINAL YANG MELIBATKAN ZAT RADIOAKTIF

- **The Karlsruhe plutonium affair**  
Pembunuhan terhadap seorang wanita dengan menggunakan plutonium yang dicuri dari WAK (instalasi reprocessing) yang terjadi pada tahun 2001
- **The Litvinenko assassination**  
Alexander Valterovich Litvinenko meninggal karena dibunuh dengan cara diracuni menggunakan polonium-210 tahun 2006 di Inggris.
- **Vladimir Kapun radiation homicide**  
Vladimir Kapun (director of the Kartontara packing company) dibunuh menggunakan Cesium-137 yang ditempatkan di bawah kursinya. **Date:** 14 April 1993 **Location:** Moscow, Russia
- **Zheleznodorozhny criminal radiological act**  
Seorang sopir truk tewas karena terpapar radiasi cesium-137 sebesar 1.3 curies (48 GBq) selama 5 bulan yang diletakkan di pintu truk. **Date:** ~February-7 July 1995 , **Location:** Zheleznodorozhny, Moscow region, Russia
- **Criminal use of X-ray equipment and other radiation technology by secret police**  
Some former East German dissidents claim that **the Stasi** used X-ray equipment to induce cancer in political prisoners.





# ANCAMAN TERORISME MENGUNAKAN ZAT RADIOAKTIF



- Pada Rabu, 22 April 2015, sebuah drone yang memuat *cesium* ditemukan di atas atap kantor Perdana Menteri Jepang. Pada saat kejadian, PM Shinzo Abe sedang berada di Indonesia.
- ([edition.cnn.com/2015/04/22/asia/japan-prime-minister-rooftop-drone/](http://edition.cnn.com/2015/04/22/asia/japan-prime-minister-rooftop-drone/))







# IAEA INCIDENT AND TRAFFICKING DATABASE (ITDB)

<http://www-ns.iaea.org/downloads/security/itdb-fact-sheet.pdf>

- Pada tanggal 31 Desember 2015, ITDB telah mendata 2.889 insiden terkonfirmasi yang dilaporkan oleh Negara yang berpartisipasi. Dari 2889 insiden yang telah dikonfirmasi:
  - 454 insiden melibatkan kepemilikan tidak sah dan kegiatan kriminal terkait,
  - 762 insiden pencurian atau kehilangan, dan
  - 1.622 insiden melibatkan kegiatan tidak sah lainnya.
- IAEA ***Incident And Trafficking Database System (ITDB)***, merupakan aset unik yang membantu Sekretariat IAEA, Negara yang berpartisipasi, dan organisasi internasional yang terpilih dalam meningkatkan keamanan nuklir .
- ITDB System didirikan pada tahun 1995 untuk merekam dan menganalisa insiden perdagangan gelap zat radioaktif dan bahan nuklir lainnya. Mendata semua insiden yang melibatkan zat radioaktif dan bahan nuklir yang berada di luar kendali regulasi.
- Per 31 Desember 2015, 131 negara telah berpartisipasi dalam program ITDB.
- Ruang lingkup ITDB mencakup semua jenis bahan nuklir seperti yang didefinisikan oleh Statuta IAEA (yaitu uranium , plutonium dan thorium ), NORM dan radioisotop buatan dan bahan yang terkontaminasi radioaktif (seperti besi tua)



# Insiden perdagangan gelap terkait nuklir pada tahun 2012

<http://www.nti.org/analysis/reports/nis-nuclear-trafficking-database> per 23 Agustus 2016.

Tanggal laporan	Tanggal insiden	Bahan disita/ dialihkan	Kuantitas	Sumber laporan bahan	Tujuan laporan bahan	Lokasi sitaan bahan	Pelaku yang dilaporkan
01/12/2012	10/2008	Cs-137	Tidak ditentukan	Tidak ditentukan	Tidak ditentukan	Batas wilayah antara Khanty-Mansi & Tiumen	Perusahaan ekstraksi minyak
01/19/2012	01/2012	Tidak ditentukan	Tidak ditentukan	Tidak ditentukan	Tidak ditentukan	Dabaa, Egypt	Tidak diketahui
01/30/2012	03/2011	Sr-90	Tidak ditentukan	Reaktor Ferromolybdenum Republik Khakassia, Rusia	Tidak ditentukan	Abakan, Republik Khakassia, Rusia	1 tidak teridentifikasi pelaku ditangkap dengan dilumpuhkan
02/29/2012	02/29/ 2012	Tidak ditentukan	Tidak ditentukan	Tidak ditentukan, dipastikan berasal dari AS	Tashkent, Uzbekistan	Bandara Internasional Almaty	55-th warga Negara AS
04/16/2012	04/13/ 2012	Cs-137	Hampir 500gr	Bukti mengarah pada Georgia atau Rusia	Turki	Tidak ditentukan, penyitaan oleh Tentara provinsi Ankara	3 warga Negara Turki bertempat tinggal di Georgia atau Jerman
04/16/2012	04/13/ 2012	Sr-90	Tidak ditentukan	Tidak ditentukan	Tidak ditentukan	Armenia	2 warganegara Armenia
05/23/2012	Musim Panas 2011	U	Tidak ditentukan	Tapak pertambangan yang tidak dioperasikan di gunung Beshtau	Kediaman pribadi di Pyatigorsk	Kediaman pribadi di Pyatigorsk	Kebangsaan Rusia
06/05/2012	06/05/ 2012	Cs-137	1,127 ton limbah terkontaminasi Cs-137	Jepang	China	Wilayah Ningbo, Cina	Tidak ditentukan
08/28/2012	08/2012	U	2 ton	Tidak ditentukan	Tidak ditentukan	La Paz, Bolivia	4 orang kebangsaan Bolivia



2

## Rancangan UU Keamanan Nuklir







# KERANGKA RUU KEAMANAN NUKLIR

	BAB
I.	Ketentuan Umum
II.	Upaya Keamanan Nuklir
III.	Kebijakan dan Strategi Keamanan Nuklir
IV.	Manajemen Keamanan Nuklir
V.	Larangan
VI.	Kerahasiaan Informasi
VII.	Kerjasama Internasional
VIII.	Pendanaan
IX.	Peran Serta Masyarakat
X.	Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan
XI.	<b>Pemblokiran Dana</b>
XII.	Ketentuan Pidana
XIII.	Ketentuan Penutup



# Bab XI.

## Pemblokiran Dana

Pemblokiran dilakukan terhadap harta kekayaan yang secara langsung atau tidak langsung atau yang diketahui atau patut diduga digunakan atau akan digunakan, baik seluruh maupun sebagian, untuk tindak pidana kejahatan Keamanan Nuklir.






# Tindak Pidana Kejahatan Keamanan Nuklir

membuat, menguji-coba / menggunakan **Senjata Radiologi/Nuklir**

memiliki, menguasai, mengangkut, menyimpan, mentransfer, meneliti / mengembangkan **Senjata Radiologi/Nuklir**

memproduksi, memiliki, menyimpan, menggunakan, mentransfer, mengangkut, melakukan ekspor / impor, / melaksanakan penelitian / pengembangan ZRA atau bahan nuklir **scr tdk sah dan/atau utk tujuan Kejadian Keamanan Nuklir**





3

**Penggabungan Materi Keamanan Nuklir ke Dalam RUU Pengganti UU 10 Tahun 1997**



# Penentuan Penggabungan

1. Berdasarkan Rakor pada Selasa, 2 Agustus 2016 di H Sari Pan Pacific yang dihadiri oleh:
  - Kemensetneg
  - Kemenko Perekonomian
  - KIPS - Kemenlu
  - RISTEK DIKTI
  - BPHN
  - BAPPENAS
2. Memutuskan **menggabungkan RUU KN dengan Revisi UU 10/1997**
3. Naskah Akademik dan draft batang tubuh RUU diharapkan bisa tersedia pada bulan Oktober 2016;
4. Telah masuk Long list Prolegnas 2014 - 2019





**KETENTUAN KEAMANAN NUKLIR  
PASCA  
PENGGABUNGAN DALAM  
RUU PENGGANTI UU 10 / 1997**





# PASCA PENGGABUNGAN

RUU KN
I. Ketentuan Umum
I. Upaya Keamanan Nuklir
I. Kebijakan dan Strategi Keamanan Nuklir
I. Manajemen Keamanan Nuklir
I. Larangan
I. Kerahasiaan Informasi
I. Kerja Sama Internasional
I. Pendanaan
I. Peran serta Masyarakat
I. Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan
I. Pemblokiran Dana
I. Ketentuan Pidana
I. Ketentuan Penutup

RUU Pengganti UU No. 10 /1997
I. Ketentuan Umum
I. Kelembagaan
I. Penelitian dan Pengembangan
I. Penguasaan dan Pengusahaan
I. Pengawasan
I. Keselamatan Nuklir
I. Pengangkutan
I. Pengelolaan Limbah Radioaktif dan Bahan Bakar Nuklir Bekas
I. Pertanggungjawaban Kerugian Nuklir
I. Keamanan Nuklir
I. Kerahasiaan Informasi
I. Kerja Sama Internasional
I. Penegakan Hukum
I. Ketentuan Pidana
I. Ketentuan Peralihan
I. Ketentuan Penutup



# Pengaturan terkait Pemblokiran Dana

1. Pasca Penggabungan kedua RUU, ketentuan tentang pemblokiran dana tidak diatur dalam RUU Pengganti UU No. 10/1997.
2. Apabila diperlukan pengaturan terkait pemblokiran dana ataupun pembekuan serta merta dapat diakomodasi dalam revisi UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang saat ini masih dalam pembahasan.
3. Pada tanggal 31 Mei 2017 (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 770) ditetapkan Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Pencantuman Identitas Orang Dan Korporasi Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Dan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang Atau Korporasi Yang Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.



# Pengaturan terkait Pemblokiran Dana

Dasar hukum peraturan bersama: UU No. 10 Tahun 1997; UU No. 37 Tahun 1999; UU No. 24 tahun 2000; UU No. 2 Tahun 2002; UU No. 8 Tahun 2010

Peraturan bersama ditetapkan dalam rangka ikut serta menjaga perdamaian dunia yang salah satunya melalui pelaksanaan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1267 dan 1373 (tercantum dalam FATF *Special Recommendation III*) mengenai pencegahan proliferasi senjata pemusnah massal yang mewajibkan untuk melakukan pemblokiran secara serta merta atas dana yang dimiliki atau dikuasai oleh orang atau korporasi yang identitasnya tercantum dalam daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.



**TERIMA KASIH**

